

**ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE**

(Studi Empiris pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018)

Widaryanti  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara  
[wdr.yanti@gmail.com](mailto:wdr.yanti@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to obtain empirical evidence on the effect of institutional ownership, independent commissioners, leverage, firm size and profitability on tax avoidance. This research is focused on the Consumer Goods Industry Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. The observations in this study were as many as 85 samples. Research obtained by non probability sampling method, namely purposive sampling technique. The technique used in this research is multiple linear regression analysis. The results of this analysis indicate that leverage and firm size have an effect on tax avoidance, but institutional ownership, independent commissioners and profitability have no effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Institutional Ownership, Independent Commissioner, Leverage, Firm Size, Profitability, Tax Avoidance.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, *leverage*, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Observasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 85 sampel. Penelitian yang diperoleh dengan metode *non probability sampling* yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun kepemilikan institusional, komisaris independen dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Kata Kunci:** *Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Tax Avoidance.*

**Pendahuluan**

Sesuatu negeri bisa digolongkan jadi negeri maju ataupun tumbuh dapat dilihat pada keberhasilan pembangunan negeri yang bersangkutan. Salah satu keberhasilan pembangunan negeri bisa dilihat oleh besar kecilnya pemasukan negeri. Besar kecilnya

pemasukan negeri bisa dilihat oleh posisi sesuatu negeri, dimana terus menjadi strategis letak sesuatu negeri hingga perihal tersebut dapat menimbulkan kenaikan investasi ke negeri tersebut sehingga bisa tingkatkan pemasukan negeri paling utama lewat zona penerimaan pajak. Sebaliknya pajak ialah beban signifikan dalam keberlangsungan operasional industri, sehingga tiap industri hendak berupaya mengefisienkan beban pajaknya dalam menggapai tujuannya ialah tingkatkan laba (Masri serta Martini, 2012). Berikut merupakan informasi penerimaan pemasukan pajak Indonesia tahun 2014-2018 :

**Tabel 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2014	1.072,37	981,83	91,56%
2015	1.294,26	1.060,83	81,96%
2016	1.355,20	1.105,81	81,60%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,38%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018

Bersumber pada tabel 1 tahun 2018 terjalin kenaikan persentase realisasi penerimaan pajak terhadap sasaran pemasukan pajak. Hendak namun, bila dilihat dari tahun 2014 hingga dengan 2018 angka persentase penerimaan pajak hadapi fluktuasi tiap tahunnya dimana pada tahun 2016 mempunyai nilai persentase terendah dibandingkan dengan tahun setelah ataupun tadinya. Naik turunnya persentase penerimaan pajak bisa disimpulkan kalau upaya pemerintah buat melaksanakan pengoptimalan dalam zona pajak bukan tanpa hambatan. Ada pula faktor- faktor hambatan pemerintah dalam upaya pengoptimalan zona pajak ini merupakan kepatuhan WP sangat rendah, terdapatnya kebocoran penerimaan pajak khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta basis WP yang kecil (Bambang Brodjonegoro, 2015)

Tax avoidance ialah sesuatu metode yang bisa dilaksanakan oleh harus pajak secara nyaman serta sah sebab metode yang dicoba buat menjauhi pajak tersebut cocok dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta upaya yang dicoba cenderung menggunakan celah- celah( grey zona) yang tercantum dalam Undang- Undang serta tatanan perpajakan yang dapat digunakan buat memperkecil bea terutang( Pohan, 2013). Tax Avoidance tidak sama dengan tax evasion. Tax evasion ialah cara- cara serta upaya- upaya yang digunakan bertujuan buat kurangi tanggungan pajak dimana cara- cara yang digunakan tersebut melanggar hukum, sebaliknya Tax avoidance ialah langkah- langkah serta upaya- upaya yang dicoba secara“ sah” dengan memakai celah( loopholes) dalam syarat perpajakan yang bertujuan buat meminimalkan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh industri. Tax avoidance pada riset ini diukur dengan memakai rumus cash effective tax rate. CETR ialah jumlah kas yang wajib dibayarkan oleh perseroan dalam perihal pembayaran pajak terhadap laba saat sebelum pajak yang diperoleh industri( Budiman serta Setiyono, 2012). Pengukuran CETR bagi Dyreng, et angkatan laut(AL).( 2010) baik dibutuhkan buat memprediksi terbentuknya aksi tax avoidance sebab rumus CETR tidak terbawa- bawa terhadap pergantian ditaksir semacam proteksi pajak.

Pajak pula tercantum fasilitas redistribusi kekayaan di dalam kehidupan manusia selaku mahluk sosial. Pajak yang dikenakan di Indonesia digolongkan jadi 2 tipe, ialah:

pajak negeri serta pajak wilayah. Pajak pemasukan( PPh) ialah salah satu pajak negeri yang hingga dikala ini masih berlaku. UU Nomor. 36 Tahun 2008 ialah bawah hukum buat mengendalikan menimpa pengenaan pajak pemasukan( Mardiasmo, 2016: 13). Perusahaan- perusahaan terbuka( go public) di Indonesia bisa digolongkan selaku subjek pajak tubuh. Pemasukan netto industri ialah ialah PKP untuk industri. Perusahaan- perusahaan go public yang ada di Indonesia tidak cuma diharuskan buat membayar pajak namun pula diharuskan buat mengimplementasikan good corporate governance( GCG). Tujuan riset ini merupakan buat menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, leverage, dimensi industri serta profitabilitas secara simultan mempengaruhi terhadap tax avoidance baik secara parsial ataupun secara simultan.

Teori agensi ialah cerminan pemicu munculnya asimetri data antara manajer( agen) serta pemegang saham( principal). Konflik antara manajer serta pemegang saham ini biasa diketahui dengan agency problem( Praditasari serta Setiawan, 2017). Gitman( 2007) berkata kalau agency problem ialah kasus yang bisa terjalin akibat terdapatnya kegiatan manajer yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dibanding dengan tujuan yang mau dicapai oleh industri.

Tax avoidance merupakan salah satu upaya buat kurangi beban pajak dengan memikirkan konsekuensi yang hendak ditimbulkannya (Kurniasih serta Sari, 2013). Pengukuran tax avoidance dalam riset ini dihitung dengan memakai rumus cash effective tax rates( CETR). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh industri yang bisa terdiri dari lembaga ataupun institusi semacam bank, industri investasi, industri asuransi, dana pensiun serta kepemilikan institusi yang lain (Anggraini, 2011).

Komisaris independen ialah bagian dari organ industri yang bisa didefinisikan selaku pihak yang tidak mempunyai ikatan ataupun selaku pihak yang tidak terafiliasi dengan anggota direksi di industri, anggota dewan komisaris yang lain dan pemegang saham kebanyakan industri. Pembuatan ataupun penaikan anggota dewan komisaris independen dalam industri wajib berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/ POJK. 04/ 2014 tentang Direksi serta Dewan Komisaris Emiten ataupun Industri Publik yang melaporkan kalau anggota komisaris independen yang ada dalam industri, proporsinya minimum 30% (3 puluh persen) dari segala anggota dewan komisaris yang dibangun serta yang ada di industry. Komisaris independen memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dengan baik dan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan. Jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota dewan komisaris yang dibentuk dan yang terdapat di perusahaan. Tugas komisaris independen salah satunya yaitu wajib menyampaikan peristiwa atau kejadian penting yang diketahui kepada dewan komisaris (Putra dan Merkusiwati, 2016). Hal ini bahwa jika jumlah dewan komisaris independen meningkat, maka aktivitas *tax avoidance* yang dapat dilakukan oleh manajemen akan menurun, sehingga jumlah dewan komisaris independen yang meningkat dapat menekan adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.


Pendanaan keuangan oleh perusahaan yang berasal dari penggunaan hutang dapat memberikan manfaat sebagai pengurang beban pajak, karena penggunaan hutang dapat menyebabkan beban bunga yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Kebijakan pendanaan yang diputuskan oleh perusahaan dapat

digambarkan melalui rasio *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan. Leverage ialah rasio pemakaian hutang oleh industri yang digunakan buat pendanaan, pengeluaran industri serta rasio ini pula dapat digunakan buat mengukur besar kecilnya aktiva yang diperoleh industri, yang pembiayaannya bersumber dari pemakaian hutang (Praditasari serta Setiawan (2017). Hal ini dapat terjadi karena beban bunga yang ditimbulkan akibat penggunaan hutang dimana beban bunga termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*), sehingga penggunaan utang akan memberikan hubungan positif terhadap kegiatan *tax avoidance* oleh suatu perusahaan.

Dimensi industri ialah sesuatu skala yang dijadikan fasilitas penggolongan industri jadi industri yang besar ataupun industri yang kecil yang bisa diukur dengan memakai total penjualan bersih yang bisa dihasilkan oleh industri, total peninggalan yang dipunyai oleh industri, dan tingkatan rata-rata penjualan nilai pasar saham industry (Suwito serta Herawaty, 2005). Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan dan stabilitas perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonomi perusahaan. Pemerintah biasanya memberikan perhatian lebih kepada perusahaan-perusahaan besar, sehingga perusahaan tersebut mendapat tekanan untuk berlaku patuh dan agresif dalam perpajakan.

Hal ini berarti semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pengawasan kepada perusahaan oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan perusahaan besar cenderung memiliki tarif pajak efektif lebih besar yang berarti bahwa perusahaan besar menangkis tindakan *tax avoidance*.

Profitabilitas ialah dimensi pokok buat totalitas keberhasilan industry (Simamora, 2000). Bagi Sartono (2010), rasio keuangan yang bisa difungsikan buat mengenali profitabilitas sesuatu industri salah satunya ialah return on asset (ROA). Profitabilitas merupakan cerminan tingkat pertumbuhan keuangan perusahaan terkait dengan pemerolehan laba. Pengukuran tingkat profitabilitas perusahaan dapat menggunakan salah satu rasio yaitu *return on asset* (ROA). ROA berhubungan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan serta besaran pajak penghasilan yang dapat dikenakan terhadap perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba yang besar akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan, karena laba yang dihasilkan perusahaan merupakan alas pengenaan pajak penghasilan sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari kenaikan jumlah beban pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*.



## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Variabel yang digunakan yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *tax avoidance*. Sampel yang digunakan adalah industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 dengan teknik *purposive sampling*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI tahun 2014-2018. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria penentuan sampel pada penelitian ini adalah: 1) Industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2018 secara berturut-turut. Industri yang dalam pembukuannya menggunakan mata uang rupiah. 2) Perusahaan yang memperoleh laba selama tahun 2014-2018. 3) Perusahaan yang mempunyai data yang lengkap seperti Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas.

## Hasil dan Pembahasan

Tabel 2 Penentuan Sampel Perusahaan

Keterangan	Jumlah
1. Industri yang bergerak dibidang barang konsumsi tahun 2014 – 2018	54
2. Industri yang tidak melaporkan annual report secara berturut-turut selama 2014 – 2018	23
3. Industri yang tidak melakukan pembukuan dalam mata uang Rupiah	0
4. Industri yang memperoleh kerugian selama tahun 2014 – 2018	11
5. Industri yang tidak mempunyai data yang lengkap seperti Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas.	3
Sampel yang memenuhi kriteria	17
Jumlah tahun pengamatan	5
<b>Total Sampel</b>	<b>85</b>

Hasil uji asumsi klasik pengujian normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,689 yang artinya lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai kurang dari 10. Hasil ini berarti dalam model regresi yang dihasilkan tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan uji Glejser disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas didalam model regresi karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 atau  $0,742 > 0,05$  yang berarti hipotesis nol gagal ditolak. Dengan demikian data yang digunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi.

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,004	,066		-,062	,951
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	-,012	,015	-,085	-,816	,417
KOMISARIS INDEPENDEN	-,041	,036	-,163	-1,118	,267
LEVERAGE	,014	,006	,274	2,429	,017
UKURAN PERUSAHAAN	,022	,005	,443	4,166	,000
PROFITABILITAS	-,049	,034	-,183	-1,445	,152

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

$$CETR = -0,004 - 0,012 K.Inst - 0,041 K.I + 0,014 DER + 0,022 U.P - 0,049 ROA + e$$

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui hasil uji parsial (uji t) sebagai berikut : Kepemilikan institusional menunjukkan perbandingan  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,816 < t_{tabel}$  sebesar 1,99045 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,417 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional ( $X_1$ ) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y) atau  $H_1$  ditolak. Komisaris independen menunjukkan perbandingan  $t_{hitung}$  sebesar  $-1,118 < t_{tabel}$  sebesar 1,99045 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,267 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa komisaris independen ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y) atau  $H_2$  ditolak. *Leverage* menunjukkan perbandingan  $t_{hitung}$  sebesar  $2,429 > t_{tabel}$  sebesar 0,199045 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,017 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y) atau  $H_3$  diterima. Ukuran perusahaan perbandingan  $t_{hitung}$  sebesar  $4,166 > t_{tabel}$  sebesar 0,199045 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan ( $X_4$ ) berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y) atau  $H_4$  diterima. Profitabilitas menunjukkan perbandingan  $t_{hitung}$  sebesar  $-1,445 < t_{tabel}$  sebesar 0,199045 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,152 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas ( $X_5$ ) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y) atau  $H_5$  ditolak.

Tabel 4 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,021	5	,004	5,427	,000 <sup>b</sup>
Residual	,062	79	,001		
Total	,083	84			

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

b. Predictors: (Constant), PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, LEVERAGE, KOMISARIS INDEPENDEN

Berdasarkan Tabel 4 nilai  $F_{hitung}$  sebesar 5,427 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai  $F_{tabel}$  yang diketahui dalam penelitian ini sebesar 2,33. Hal ini mengindikasikan bahwa perbandingan  $F_{hitung}$  sebesar  $5,427 > F_{tabel}$  yang nilainya 2,33 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, *leverage*, ukuran perusahaan dan profitabilitas secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Tabel 5 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,506 <sup>a</sup>	,256	,209	,02804

a. Predictors: (Constant), PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, LEVERAGE, KOMISARIS INDEPENDEN

b. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Berdasarkan tabel 5 diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,209 atau 20,9 persen yang berarti bahwa kelima variabel independen yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, *leverage*, ukuran perusahaan dan profitabilitas mampu menjelaskan terhadap *tax avoidance* sebesar 20,9 persen. Sedangkan 79,1 persen dipengaruhi variabel lain.

Kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Perihal ini diasumsikan kalau besar kecilnya kepemilikan institusional belum pasti bisa mempengaruhi dalam kebijakan buat melaksanakan kegiatan *tax avoidance*. Kepemilikan oleh institusional belum pasti bisa membagikan pengawasan buat tidak melaksanakan aksi kegiatan *tax avoidance*. Perihal ini diakibatkan sebab kepemilikan institusional mendelegasikan pengawasan serta pengelolaan industri terhadap dewan komisaris, sebab itu ialah tugas dewan komisaris sehingga terdapat ataupun tidaknya kepemilikan institusional kegiatan *tax avoidance* senantiasa terjalin. Besar kecilnya jumlah kepemilikan institusional tidak membuat kegiatan *tax avoidance* bisa terhindarkan. Kepemilikan institusional harusnya bisa memainkan peranan berarti sebagaimana

wujud komitmen dari para pemegang saham untuk mendelegasikan pengendalian kepada para manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi serta menjauhi sikap mementingkan diri sendiri.

Komisaris independen tidak mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance. Dengan ini berarti terdapatnya komisaris independen belum mencermati kompleksitas industri secara rinci, sehingga kinerja dari komisaris independen kurang efisien dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan industri. Jadi terdapat tidaknya komisaris independen belum pasti membatasi kegiatan tax avoidance dalam industri.

Leverage mempengaruhi positif terhadap tax avoidance. Industri yang memakai hutang hendak menyebabkan terdapatnya bunga yang wajib dibayar. Pada peraturan perpajakan, ialah pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Pemasukan (PPH). Bunga pinjaman ialah, bayaran yang bisa dikurangkan (deductible expense) terhadap pemasukan kena pajak (PKP). Beban bunga yang bertabiat deductible bisa menimbulkan laba kena pajak industri jadi menurun. Dengan ini kalau pemakaian hutang pada industri hendak mempengaruhi terhadap kegiatan tax avoidance. Perihal ini diakibatkan sebab beban bunga yang ditimbulkan akibat pemakaian hutang, dimana beban bunga tercantum ke dalam beban yang bisa kurangi pemasukan kena pajak (deductible expense), sehingga pemakaian utang bisa membagikan khasiat selaku pengurang pajak industri.

Dimensi industri mempengaruhi positif terhadap tax avoidance. Perihal ini disimpulkan kalau terus menjadi besar dimensi industri hingga terus menjadi besar cash effective tax rate (CETR) sehingga turunnya kegiatan tax avoidance. Perihal ini mengindikasikan industri besar hendak jadi sorotan pemerintah, hingga industri besar hendak melindungi reputasi industri supaya senantiasa baik di mata publik serta pemerintah dengan melaksanakan perencanaan pajak yang tidak menyimpang syarat undang-undang perpajakan.

Profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance. Perihal ini menampilkan kalau Return On Assets (ROA) tidak bisa dijadikan penanda apakah sesuatu industri melaksanakan tax avoidance ataupun tidak. Bersumber pada hasil riset dikenal kalau Return On Assets tidak mempengaruhi terhadap tax avoidance industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Dampak Indonesia. ROA ialah penanda keahlian industri dalam menciptakan laba, sehingga ROA ialah aspek berarti dalam pengenaan pajak pemasukan (PPH) untuk industri. Kalau laba industri yang diperoleh bertambah, hingga jumlah pajak penghasilanpun hendak bertambah cocok dengan kenaikan laba industri. Industri yang mempunyai profitabilitas besar memiliki kesempatan buat memposisikan diri dalam tax planning yang bisa memencet jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al, 210). Demikian industri yang mempunyai perencanaan pajak yang baik hingga hendak mendapatkan pajak yang maksimal serta cenderung industri buat melaksanakan tax avoidance hendak menyusut. Jadi terus menjadi besar ROA belum pasti mempengaruhi terhadap tax avoidance.

## **Kesimpulan**

Bersumber pada hasil riset hingga bisa disimpulkan kalau kepemilikan institusional tidak mempengaruhi terhadap tax avoidance. Komisaris independen tidak mempengaruhi terhadap tax avoidance. Leverage mempengaruhi positif terhadap tax avoidance. Ukuran industri mempengaruhi positif terhadap tax avoidance. Profitabilitas tidak mempengaruhi terhadap tax avoidance. Riset berikutnya diharapkan

bisa memperluas populasi serta ilustrasi riset tidak hanya yang bergerak di industri barang mengkonsumsi, anjuran ini bertujuan supaya pengembangan ilmu di bidang tax avoidance bisa lebih luas jangkauannya dan bisa digeneralisasi. Riset diharapkan guna menguji variabel yang lain yang mempengaruhi terhadap tax avoidance, mengingat pada riset ini kelima variabel independen (kepemilikan institusional, komisaris independen, leverage, ukuran industri serta profitabilitas) hanya sanggup menjelaskan 20,9 persen dari total totalitas.

### Daftar Pustaka

- Angraini, R Dwi. 2011. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam Annual Report. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin 25-28 September 2012.
- Dyreg, Scott D., Michelle Hanlon, Edward L. Maydew. 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*. Vol. 85, Juni 2010, pp 1163-1189.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 2(1).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt. *Journal Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin 20-23 September 2012.
- Permanasari, Wien Ika. 2010. Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Praditasari, Ni Koming Ayu dan Setiawan, Putu Ery, 2017, “Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance”, ISSN: 2302-8556, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19.2.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi xvii*. 22-27 September 2014. Mataram, Indonesia, h:1-27.
- Putra, I Gst Ln Ngr Dwi Cahyadi dan Ni Ketut Lely ryani Merkusiwati. 2016. Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size dan Capital Intensity Ratio pada Tax Avoidance. E – Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 17 No. 1, 690-714
- Simamora, Henry. 2000. *Manajemen Pemasaran Internasional*. Cetakan Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Suwito, Edy dan Arleen Herawaty. 2005. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tindakan Perataan Laba yang dilakukan oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo.
- Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan.